



KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN AKSES TERHADAP AIR

Teguh Imam Sationo

email: theisemhae@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

Abstract.

Water is a basic need of human being, no one can live without water and it has no substitution. Water is a requirement of adequate living standard for the health and well-being of all human being..The current problem is the availability of water in fulfill the human need is decreased. On the one hand there is the view that water is a commodity while the other side said that water is a social good.. The right to water implies that everyone should have access to water without discrimination. The state's role is indispensable when people are not in the same position in getting water, the differences position of people can occur not only a problem of economic inequality, but also the specific natural conditions in a certain region. Such differences make some parts of society difficult to gain access to water, and in this situation, the presence of the state is strong required.

Key words: *basic need, right of water, state role.*

Abstrak.

Air merupakan kebutuhan dasar manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup tanpa air dan bukan benda yang memiliki substitusi. Sebagai kebutuhan dasar, air merupakan bagian dari persyaratan standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan semua manusia. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan air dalam memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya semakin menurun. Di satu sisi ada pandangan bahwa air adalah suatu komoditas (economic good) sementara sisi lain mengatakan bahwa air merupakan social good. Hak atas air menyiratkan bahwa setiap orang harus memiliki akses ke air tanpa diskriminasi. Peran negara sangat diperlukan ketika orang tidak berada dalam dalam posisi yang sama dalam mendapatkan air, perbedaan posisi setiap orang tersebut tidak hanya karena adanya masalah ketimpangan ekonomi, tetapi juga kondisi alam yang ada di suatu wilayah tertentu. Perbedaan tersebut membuat beberapa bagian dari masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke air, dan dalam situasi ini, kehadiran negara sangat diperlukan.

Kata kunci: *kebutuhan dasar, hak atas air, peran negara*



1. Pendahuluan

Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara,¹ hal ini sejalan dengan konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur dalam suatu pemerintahan yang pada hakekatnya suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat hal ini sejalan dengan pengaturan mengenai kesedian air bersih dalam mewujudkan hajat hidup masyarakat² Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air berhubungan dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak bisa dilepaskan dalam kerangka hak asasi manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu diposisikan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia.

Air diyakini sebagai anugrah Tuhan, air merupakan bagian yang inheren dengan aktifitas dan kreatifitas kehidupan manusia, tidak terbayangkan bagaimana manusia dapat hidup tanpa air. Namun persoalannya, tidak semua air dapat dimanfaatkan manusia. Hanya air yang berkualitas bersih dan sehat yang dapat dipergunakan manusia. Air merupakan asset kehidupan manusia. Jika asset ini berkurang atau habis, maka dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya.³

Dasar logis ini membuahakan pola pikir dalam memposisikan air sebagai sumber daya kehidupan. Dipandang dari perspektif apapun air tak akan pernah dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri (*aqua vitae, life water*),⁴ dalam konteks yang demikian air tak dapat dipungkiri merupakan sumber kehidupan dan menjadi sarana keberlanjutan untuk eksistensi kehidupan manusia.

Pengakuan akan air sebagai sumber kehidupan terartikulasi dalam ketentuan-ketentuan hukum baik pada level internasional sampai ke tataran nasional. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 telah menetapkan di dalam Pasal 25 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan."⁵ DUHAM dengan segala ketentuannya diibaratkan sebagai: "*HAM Constitution*" yang meletakkan ketentuan-ketentuan dasar terhadap kekuatan, daya berlaku, jaminan dan bahkan perlindungan HAM manusia

¹ Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, Hal 136.

² Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, Hal 112.

³ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 130.

⁴ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MKRI No.058-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 (2005).

⁵ United Nations, *Human Rights: A Compilation of International Instruments, Vol I (First Part) Universal Intrument*(New York: United Nations, 2002). hal. 11.



sejagad. Sebagai implementasinya, maka Konvensi HAM SIPOL, dan HAM EKOSOB yang ditetapkan pada tahun 1966, diibaratkan sebagai UU operasionalnya. Khusus atau terkait dengan hak atas air, merupakan hak yang include di dalam HAM EKOSOB, maka disekitar tahun 2000 Komite hak EKOSOB telah menjelaskan tentang hak atas kesehatan sebagaimana telah dimaksud pada ketentuan pasal 11 dan pasal 12 ICESCR sebagai berikut; *An inclusive right that extends not only to timely and appropriate health care but also to those factors that determine good health, These includes access to safe drinking –water and adequate sanitation, asufficient supply of safe food,*

Komite hak Ekosob ini dengan tegas telah memberikan pernyataannya mengenai hak atas air dengan merefleksikan tiga aspek penting sebagai elemen dasar hak atas air yang wajib dipenuhi oleh Negara yakni a): ketersediaan (*availability*), b) : kualitas (*quality*) dan c): mudah dicapai (*accessibility*); termasuk di dalamnya (1) mudah dicapai secara fisik (*physical accessibility*); (2) kemampuan pengadaan (*affordability or economic accessibility*); (3) non-diskriminasi (*Non–discrimination*) dan (4) kemudahan informasi (*information accessibility*). Begitu esensialnya kebutuhan akan air bagi manusia sehingga melalui Konferensi Rio de Janeiro di tahun 1992 telah dicetuskan untuk setiap tanggal 22 Maret diperingati sebagai “ hari air sedunia”. Diangkatnya permasalahan air sebagai masalah global tidak terlepas dari ditemukannya fakta-fakta yang jika dipaparkan akan terlihat secara jelas sebagai berikut: Dari semua air yang tersedia di bumi, kurang dari 1% yang tersedia untuk dikonsumsi oleh tanaman, manusia dan hewan; Saat ini, 630 juta penduduk dunia tidak memiliki akses ke air bersih; Di Afrika dan Asia, perempuan dan anak-anak berjalan rata-rata 3,7 mil per hari hanya untuk mengumpulkan air; Setiap 90 detik seorang anak meninggal karena penyakit yang berkorelasi dengan air; Setiap 1 dollar AS yang diinvestasikan untuk perbaikan akses air dan sanitasi memberi keuntungan 4 dollar AS; Sekitar 1,5 miliar orang di dunia bekerja di sektor yang terkait dengan air; 159 juta orang masih minum air yang belum terolah dan memiliki risiko kesehatan yang serius dari sumber air permukaan, seperti sungai atau danau; Krisis Air berada pada posisi nomor satu sebagai tantangan global yang akan dihadapi dalam satu dekade mendatang (*Global Economi Forum*).

Adanya prediksi di tahun 2025 penduduk Indonesia akan mengalami kesulitan mengakses air bersih, mungkin bukan sesuatu hal yang nisbi tetapi akan menjadi fakta, mengingat untuk saat ini saja beberapa daerah di Indonesia telah teridentifikasi mengalami krisis air bersih dan sehat. Hal ini diperkuat oleh sebuah lembaga Nirlaba asal Inggris “*Water Aid*” yang merilis melalui laporannya saat memperingati hari air sedunia dengan mengatakan Indonesia merupakan Negara dengan peringkat ke-6 dari 10 negara yang tidak dapat mengakses air bersih⁸, ada sekitar 32 juta orang yang hidup di Indonesia tanpa air bersih.⁶

Sebagai fakta di beberapa daerah di Jawa Barat, Grobogan, Banyumas (Jawa Tengah), pasaman, Klungkung-Bali, pada musim kemarau tidak dapat mengakses air bersih dan memaksa masyarakat untuk menggunakan air kotor bahkan air kubangan tempat mandi bebek untuk konsumsi sehari-hari. Padahal

⁶ Dwi Andi Susanto, “Air Jernih Dan Kotor Sama-Sama Mengandung Bakteri,” merdeka.com, 2012, <https://www.merdeka.com/teknologi/air-jernih-dan-kotor-sama-sama-mengandung-bakteri.html>. Diakses 23 Nopember 2022



menurut beberapa penelitian untuk air jernih maupun air kotor terkandung beberapa macam bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh manusia apabila dikonsumsi. Kalaupun masyarakat dapat mengakses air bersih harus berjalan sekitar dua kilometer, itu pun hanya dua jerigen yang didapatkan seperti yang dilansir oleh salah satu media elektronik.

Fakta adanya kesulitan untuk mengakses air bersih dan sehat juga ditemukan di beberapa tempat seperti di Dusun Kayu Tiga Desa Soya, desa Kusus-Kusu, Mangga Dua, Kelurahan Urimessing, desa Halong Kecamatan Baguala yang kesemuanya terletak di Kota Ambon. Pemenuhan air untuk kehidupan sehari-hari misalnya untuk dusun Kayu Tiga bahkan beberapa lokasi pemukiman dan juga perkantoran di Kota Ambon, bersumber dari desa Soya yang terkenal dengan sumber-sumber mata air. Hal ini maklum dimengerti karena hutan disekitar Soya masih terpelihara dan menyediakan sumber air bagi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Namun demikian air yang dikonsumsi oleh masyarakat Dusun Kayu Tiga diperoleh melalui dibendungnya air kali dan dibuat bak penampung untuk menampung air tersebut. Jadi air yang dikonsumsi bukan berasal dari sumber berupa mata air yang berasal dari dalam tanah, tetapi dari kali, tempat mengalirnya berbagai limbah domestik rumah tangga, mandi, cuci, kakus dan bahkan limbah-limbah lain yang mengalir di kali tersebut. Jika pada musim penghujan air tersebut tidak dapat dikonsumsi karena air tersebut berwarna merah kekuning-kuningan akibat airnya tercampur dengan lumpur banjir yang terbawa meresap di dalam bak penampung. Kondisi ini telah berlangsung sejak masyarakat menempati dusun Kayu Tiga dari tahun 2006 sampai dengan saat ini dan air ini masih terus dikonsumsi oleh warga masyarakat. Hal yang sama juga dijumpai pada beberapa tempat yang menjadi objek penelitian, seperti yang disebutkan di atas.

Apabila hak atas air bersih dan sehat ini merupakan hak asasi manusia yang jangkauannya bersifat luas termasuk hak atas kesehatan yang pemenuhannya merupakan *positive rights*, dalam hal ini pemenuhannya harus menjadi tanggung jawab oleh Negara, maka Negara harus melakukan pemenuhan berupa tindakan-tindakan secara hukum dan moral.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah penjabaran hak atas air sebagai hak asasi manusia, baik dalam konteks Islam, Instrumen Hukum Internasional serta dalam perundangan-undangan nasional? Serta bagaimana implikasi penguasaan air oleh swasta secara eksklusif terhadap pemenuhan hak atas air serta bagaimana negara melakukan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas air?

2. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelusuran suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁷ Kajian ini menggunakan dua metode pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis

⁷ Marzuki. (2005). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia. hlm. 88.



menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengelompokkan dan menyeleksi, kemudian dihubungkan dengan teori sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

3. Pembahasan

Hak atas air merupakan hak asasi yang bukan datang dari negara, konteks ekologis tertentu dari eksistensi manusia yang memunculkan hak atas air.⁸ Oleh karena itu, masuknya negara dalam pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan bentuk perlindungan hak-hak asasi tersebut agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena hak atas air merupakan hak yang bersifat kodrati, sehingga jelas bahwa air sebagai kebutuhan manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri.

Oleh karena itu, keberadaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 secara filosofis merupakan penjelmaan Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana air sebagai salah satu kekayaan nasional merupakan kebutuhan rakyat yang dikuasai negara dalam kerangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹

Air dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an, sebagai fondasi agama Islam, menyatakan bahwa air merupakan hal paling penting bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi sekaligus bumi itu sendiri. Dalam Surat *An Nahl*, 65: dikatakan *Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).*

Pernyataan ayat ini ("dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya") cukup gamblang menjelaskan, tanpa diperlukan metode penafsiran, setidaknya tentang dua informasi mengenai esensi air. *Pertama* adalah fungsi air sebagai unsur keberlangsungan makhluk hidup, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Informasi kedua adalah mengenai apa yang disebut sebagai teori daur hidrologi air dewasa ini. Hal tersebut ditunjukkan dalam kalimat "...Allah menurunkan air dari langit, lalu diurnya menjadi sumber-sumber air di bumi...". Pernyataan ini mengandung kesimpulan bahwa air yang ada di muka bumi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang juga berimplikasi terhadap hukum tentang pengaturan air dalam kehidupan manusia.

Dalam pandangan Islam, kepemilikan terhadap sumber daya alam yang ada di bumi pada dasarnya ialah milik Allah Swt(QS. Al-Nuur: 33). Kepemilikan yang ada pada Allah pada dasarnya ialah

⁸ Maude Barlow dalam Vandhana Shiva, (2003), *Water Wars: Privatisasi Profit dan Polusi*, Yogyakarta, Insist Press. hlm. 23.

⁹ Wiwik Harjanti, (2009), *Hak Atas Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia (Right of Water in Indonesian Constitution and its Managements)*, Risalah Hukum : Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol 5, No 2.



semata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Untuk mengatur penggunaan kepemilikan tersebut di muka bumi, Allah mengaturnya lewat pesan universal Al-Qur'an dan pesan-pesan Rasul-Nya, seperti yang ada dalam Hadis atau Sunnah. Pesan Al-Qur'an dan Hadis inilah yang kemudian melahirkan ijtihad ulama'.

Hak kepemilikan sumber daya alam dalam Islam ditegaskan sangat spesifik dalam sebuah Hadis yang berbunyi: "Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api" (HR Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah).

Alasan mendasar dari eksistensi kepemilikan ketiga hak tersebut (air, padang, rumput dan api) karena manfaat hak ketiganya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Peniadaan terhadap hak-hak publik tersebut akan mendorong terhadap kemiskinan, pemelaran dan kemudarat. Privatisasi terhadap ketiga hak tersebut berarti akan meniadakan hak-hak publik untuk menggunakan dan mengonsumsinya. Berkaitan dengan dimensi publik seperti di atas juga, Rasulullah Saw pada suatu kesempatan bersabda: "Bahwa ia datang kepada Rasulullah saw meminta (tambang) garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir. Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah saw pun menarik kembali tambang itu darinya" (HR Abu Dawud).

Sebab-sebab kehadiran hadis ini dijelaskan oleh Abu Ubaid. Ia mengatakan Pemberian Nabi Saw kepada Abyadh bin Hambal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma'rab, yang kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh. Sesungguhnya Rasulullah mencabutnya semata karena menurut beliau, tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh Abyadh, lalu dia mengelolanya.

Ketika Nabi Saw mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali, karena sunnah Rasulullah Saw dalam masalah padang, api, dan air menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut, maka beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya.

Sebagai manusia beriman, selayaknya manusia menjadikan keimanan sebagai panduan sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk sikap manusia terhadap air. Sejak awal kemunculannya di dunia Arab sekitar 14 abad yang lampau, Islam telah mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk menjaga kesucian. Tidak hanya itu, Al Quran dan hadis secara khusus memberi panduan berkaitan dengan penggunaan air. Dalam ayat-ayat Al Quran, Allah menegaskan kesesalinghubungan seluruh makhluk sehingga dikatakan bahwa mencederai seorang manusia sama dengan mencederai seluruh manusia. Dikaitkan dengan penegasan ayat Al Quran ini berarti jika seorang manusia membatasi atau menahan seseorang untuk mengambil haknya atas air, berarti dia telah mengusik dan merusak kemanusiaan. Jika ada pembatasan akses terhadap air berarti manusia telah melakukan kerusakan dan keburukan.¹⁰

¹⁰ Abdul-Martin, Ibrahim, (2010), *Greendeen, Inspirasi Islam dalam Menjaga dan Mengelola Air*, Zaman, Jakarta. hlm. 43



Hak Atas Air dalam Instrumen Internasional

Diawali pada tahun 1948, ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dideklarasikan dan dilanjutkan pada tahun 1966, dengan pemberlakuan *International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan disana air tidak disebut eksplisit sebagai hak asasi tetapi disebutkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak asasi yang telah disepakati yaitu hak untuk hidup, hak untuk kehidupan yang layak, hak untuk kesehatan, hak untuk perumahan dan hak untuk makanan.

Setelah itu, barulah disebutkan secara lebih eksplisit walaupun masih sebagai bagian dari suatu konvensi dengan tema lain seperti misalnya yang tertuang dalam pasal 14, ayat (2), huruf h, *The Convention on the Elimination all of Forms Discrimination Against Women*-(CEDAW 1979), bahwa negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang terukur untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, khususnya menjamin hak-hak perempuan untuk menikmati standar kehidupan yang layak atas sanitasi dan air minum yang sehat.¹¹

Demikian juga dalam pasal 24 *The Convention on The Right of The Child-CRC 1989* yang menyatakan bahwa dalam upaya mencegah malnutrisi dan penyebaran penyakit maka setiap anak memiliki hak atas air minum yang bersih. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan dan himbuan melalui Deklarasi Millenium yang mencetuskan proyek MDGs (*Millenium Development Goals*), yang merupakan komitmen para kepala negara/ pemerintahan anggota PBB untuk memerangi kemiskinan global antara 2000-2015.

Deklarasi MDGs menyerukan kepada pemerintah agar “menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang memadai bagi masyarakat yang saat ini belum bisa menikmatinya.” Tetapi pernyataan yang eksplisit dan secara khusus menyebut air baru terjadi pada tahun 2002, ketika Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB dalam komentar umum Nomor 15 memberikan penafsiran yang lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya, yaitu air tidak hanya sebagai komoditas ekonomi dan akses terhadap air (*right to water*) adalah hak asasi manusia. *The human right to water entitles everyone to sufficient, affrdable, physically accessible, safe and acceptable water for personal and domestic uses.* Hak atas air juga termasuk kebebasan untuk mengelola akses atas air.

Elemen hak atas air harus mencukupi untuk martabat manusia, kehidupan dan kesehatan. Kecukupan hak atas air tidak bisa diterjemahkan dengan sempit, hanya sebatas pada kuantitas volume dan teknologi. Air harus diperlakukan sebagai barang sosial dan budaya, tidak semata-mata sebagai barang ekonomi.

Komentar Umum 15 (2002) Hak Atas Air (Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) menegaskan bahwa: Air adalah suatu hak asasi mausia yang termuat dalam Pasal 11 Paragraf 1 (Komentar Umum No 6 Tahun 1995). Hak asasi manusia atas air memberikan

¹¹ The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979



hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik. Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.

Hak atas air secara jelas masuk dalam kategori jaminan mutlak untuk memenuhi standar kehidupan yang layak, khususnya karena hak ini adalah salah satu kondisi yang paling fundamental untuk bertahan hidup. bahwa air adalah suatu hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 11, paragraf 1. (Komentar Umum No.6, 1995).

Hak atas air juga merupakan tak bisa dilepaskan dari hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi. Menjamin kepada perempuan hak untuk “menikmati kondisi hidup yang layak, terutama dalam kaitan dengan [...] suplai air”.¹² Berkaitan dengan Hak Anak, negara berkewajiban untuk memerangi penyakit dan kekurangan gizi “melalui pengaturan tentang makanan bergizi dan air minum yang layak”.¹³

Air dibutuhkan untuk tujuan yang berbeda-beda, selain penggunaan personal dan domestik, untuk merealisasikan bermacam-macam hak yang ada dalam Kovenan. Misalnya, air dibutuhkan untuk memproduksi makanan (hak atas bahan pangan yang layak) serta menjamin higienitas lingkungan (hak atas kesehatan). Air sangat dibutuhkan untuk menjamin standar kehidupan (hak untuk mendapatkan nafkah dengan bekerja) dan untuk menikmati praktik-praktik budaya tertentu (hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya).

Meski demikian, prioritas alokasi air harus diberikan kepada hak atas air untuk penggunaan personal dan domestik. Prioritas juga harus diberikan kepada sumber daya air yang dibutuhkan untuk mencegah kelaparan dan penyakit, juga yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban inti dari setiap hak yang diatur dalam Kovenan (*Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 2002*).

Adapun dalam komentar umum disebutkan pula muatan normatif hak atas air yang terdiri dari: *Pertama*, hak atas air berisikan kebebasan- kebebasan dan hak-hak. Kebebasan ini termasuk hak untuk menjaga akses kepada suplai air yang ada yang dibutuhkan untuk terpenuhinya hak atas air, dan hak untuk bebas dari gangguan, seperti hak untuk bebas dari pemutusan sewenang-wenang atau kontaminasi suplai air. Sebaliknya, “hak” termasuk hak atas sistem suplai dan manajemen air yang memungkinkan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati hak atas air.

Kedua, Unsur-unsur hak atas air harus *memadai* bagi martabat, kehidupan dan kesehatan manusia, sesuai dengan pasal 11 paragraf 1 dan pasal 12. Kelayakan air tidak bisa diartikan secara sempit, dengan mengacu hanya pada kuantitas dan teknologi yang digunakan. Air harus diperlakukan sebagai suatu barang sosial dan budaya, tidak hanya sebagai barang ekonomis. Pemenuhan hak atas air juga harus bersifat berkelanjutan, menjamin bahwa hak tersebut dapat terus dipenuhi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

¹² The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979

¹³ The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)



Meskipun kelayakan air tersebut bisa berbeda-beda sesuai dengan situasinya, faktor-faktor berikut ini berlaku di semua kesempatan¹⁴ : *Persediaan*. Suplai air untuk setiap orang harus memadai dan kontinyu untuk penggunaan personal dan domestik. Penggunaan-penggunaan ini biasanya termasuk minum, sanitasi personal, cuci pakaian, penyiapan makanan, kebersihan personal dan rumah tangga. *Kualitas*. Air yang dibutuhkan untuk penggunaan personal dan domestik harus aman, oleh karena itu harus bebas dari mikro organisme, substansi kimia, dan bahaya radiologis yang membahayakan kesehatan manusia. Lebih lanjut, air tersebut harus mempunyai warna, bau dan rasa yang bisa diterima bagi penggunaan personal dan domestik.

Aksesibilitas. Air serta fasilitas dan layanan pengairan harus bisa diakses oleh *setiap orang* tanpa diskriminasi, di seluruh wilayah negara penandatanganan. Aksesibilitas mempunyai empat dimensi yang saling berkaitan :

Aksesibilitas fisik; air, dan fasilitas dan layanan pengairan yang memadai, harus berada dalam jangkauan fisik yang aman bagi semua bagian masyarakat. Air yang memadai, aman dan bisa diterima harus bisa diakses dari, atau berada di sekitar, setiap rumah tangga, lembaga pendidikan atau tempat kerja. Seluruh fasilitas dan layanan pengairan harus mempunyai kualitas memadai, layak secara budaya, sensitif terhadap gender, daur ulang dan kebutuhan privasi. Keamanan fisik tidak boleh diganggu selama akses kepada fasilitas dan layanan pengairan.

Aksesibilitas Ekonomis: Air, dan fasilitas serta layanan pengairan, harus terjangkau (biayanya) oleh setiap orang. Biaya langsung maupun tak langsung serta tagihan yang berkaitan dengan jaminan pengairan harus terjangkau, dan tidak boleh membahayakan realisasi hak-hak lain yang diatur dalam Kovenan.

Non Diskriminasi : Air, dan fasilitas serta layanan pengairan harus bisa diakses oleh semua orang, termasuk pihak-pihak yang paling rentan atau termarginalisasi dalam masyarakat, secara hukum dan secara nyata, tanpa diskriminasi atas dasar-dasar yang terlarang; dan *Aksesibilitas informasi* : Aksesibilitas termasuk hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi mengenai masalah air.

Selanjutnya, pemenuhan hak atas air dalam komentar umum Komentar Umum 15 (2002) Hak Atas Air disebutkan adanya kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas air yakni : *Pertama*, untuk menjamin akses kepada jumlah air minimal, yang memadai dan aman bagi penggunaan personal dan domestik untuk mencegah penyakit; *Kedua*, untuk menjamin bahwa hak atas akses kepada air dan fasilitas dan layanan pengairan tidak diskriminatif, terutama untuk kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi; *Ketiga*, untuk menjamin akses fisik kepada fasilitas dan layanan pengairan yang memberikan air yang memadai, aman dan rutin; yang mempunyai jumlah outlet air yang cukup untuk menghindari waktu tunggu yang terlalu lama; dan yang berjarak cukup dekat dari rumah tangga; *Keempat*, untuk mnjamin bahwa keamanan personal tidak terganggu ketika melakukan akses fisik kepada air; untuk

¹⁴ Catarina de Albuquerque, (2014), *Realising the human rights to water and sanitation: A Handbook by the UN Special Rapporteur Catarina de Albuquerque*, Bangalore, India. UN Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation. hal. 32.



menjamin distribusi yang adil dari semua fasilitas dan layanan pengairan dan *Kelima*, untuk menetapkan dan mengimplementasikan suatu strategi pengairan nasional dan suatu rencana aksi yang ditujukan bagi seluruh populasi. Strategi dan rencana aksi tersebut harus direncanakan dengan baik, dan ditinjau secara periodik, dengan landasan proses yang partisipatif dan transparan, hal tersebut harus termasuk metode-metode, seperti hak atas indikator dan tolok ukur pengairan, yang dengannya kemajuan bisa dipantau dengan cermat.

Tahun 1977 Konferensi International PBB yang pertama tentang air diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina. Konferensi tersebut mengeluarkan sebuah resolusi yang salah satunya berbunyi:

“All peoples, whatever their stage of de-velopment and their social and economic conditions, have the right to have access to drinking water in quantities and of a quality equal to their basic needs”.¹⁵

Konvensi tersebut mewajibkan pemerintah untuk mengambil seluruh langkah dalam menjamin kehidupan yang layak termasuk ketersediaan sarana air bersih. Selain itu juga mengatur hal-hal teknis mengenai pembagian sumber air. Konferensi mengharuskan adanya manajemen pembagian sumber air yang menyangkut program, perlengkapan dan institusi sebagai upaya koordinasi di antara negara -negara yang berbagi. Solusi tersebut dapat pula dilakukan dengan pendekatan “permasalahan global harus diselesaikan dengan solusi global”. Karena kelangkaan air di suatu tempat tentu akan memberikan efek negatif ke beberapa tempat di sekitarnya.¹⁶

Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air

Pengakuan akses terhadap air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air.

Demi perlindungan tersebut perlu dpositifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana posisi negara dalam hubungannya dengan air sebagai benda publik atau benda sosial yang bahkan telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya posisi negara dalam hubungannya dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh hak asasi manusia, negara harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfill*); Berkaitan dengan istilah *the right to water* dalam bahasa Inggris dikenal dua istilah untuk hak atas air yaitu *water right* dan *the right to water*. Sekalipun secara gramatikal tidak ada perbedaan, tetapi secara teknis hukum dua istilah itu memiliki sejarah dan tradisi hukum yang berbeda. *Water Right* berasal dari tradisi hukum kepemilikan (*property right*) yang

¹⁵ United Nations Water Conference, (1977) (Resolutions), <http://ielrc.org/content/e7701.pdf> diakses tanggal 2 Mei 2022

¹⁶ Amy Hardberger, (2006) *“Whose Job Is It Anyway?: Governmental Obligations Created by the Human Right To Water”*, 41 *Texal International Law Journal* 533. hlm. 564.



mengakui adanya hak kepemilikan manusia terhadap benda-benda tertentu. Bahkan nantinya, hasil daya nalar juga dapat disetarakan dengan hak ini.

Sebagaimana hak kepemilikan lainnya, maka *water right* juga bersifat *exclusive*, *monopoly* dan dapat dipertukarkan (*tradable*). Sifat eksklusif berarti bahwa jika ada seseorang sudah mendapatkan hak ini maka tidak ada orang lain yang berhak mengklaim hak yang sama atas benda yang sama. Hak atas tanah adalah contoh yang mudah dimengerti.¹⁷

Di dalam *the right to water* yang mengikuti tradisi hukum hak asasi manusia (HAM). Tradisi hukum HAM justru mengenalkan sifat yang bisa dikatakan berbeda kalau tidak bertentangan. Sifat yang melingkupi dalam HAM adalah *inclusive*, *universal*, dan *inalienable*. Sifat inklusif membuat hak ini dapat dimiliki secara pribadi sekaligus juga bersama-sama oleh semua orang. Klaim seseorang atas hak ini tidak membuat orang lain kehilangan klaim atas hak ini. Universalitas dari hak ini juga ditunjukkan dengan pengakuan yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Dalam banyak hak tidak dibutuhkan perlakuan khusus sehingga hak ini bisa dimiliki. Setiap manusia secara otomatis dapat memiliki hak ini. Sejalan dengan itu, maka sifat ketiga dari hak ini yang tidak dapat dipisahkan membuat hak ini juga tidak bisa dipertukarkan atau diperjualbelikan.¹⁸

Perumusan dan perencanaan strategi nasional atas air dan rencana aksi nasional (termasuk juga hukum dan kebijakan) harus berdasarkan pada konsep pembangunan berbasis hak yang menempatkan orang tidak hanya sebagai penerima tetapi sebagai pusat dari pembangunan. Pembangunan berbasis hak merupakan kerangka kerja konseptual untuk pembangunan yang berdasar pada standar internasional hak asasi manusia dan dalam pelaksanaannya mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Pendekatan berbasis hak mengintegrasikan norma, standar dan prinsip yang ada dalam sistem internasional hak asasi manusia kedalam perencanaan, kebijakan dan proses pembangunan. Pembangunan berbasis hak juga meliputi persamaan dan keadilan, akuntabilitas, pemberdayaan dan partisipasi.

Implikasi pengakuan akan adanya hak atas air adalah memberikan tugas kepada negara untuk menyelenggarakan mekanisme sedemikian rupa sehingga akses masyarakat terhadap air dapat tersedia. Mekanisme ini harus diatur sehingga tidak memberikan peluang kepada negara untuk mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak lain. Konsekuensinya, tidak berarti bahwa setiap orang harus mendapatkan air secara gratis tanpa ada batasan jumlah penggunaan, yang akan memunculkan kemungkinan bagi mereka yang kuat untuk mendapatkan sumber daya air lebih banyak tetapi justru pengakuan hak atas air ini memberikan kesempatan kepada negara untuk melakukan pengaturan akan pembatasan-pembatasan tertentu kepada orang atau sekelompok orang tertentu demi memastikan bahwa hak atas air tiap-tiap orang harus tetap terpenuhi. Dengan kata lain, negara tidak bisa membiarkan pelaku bisnis misalnya karena kekuatannya ekonominya. Kemudian menguasai sumber daya air yang

¹⁷ Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989.

¹⁸ Benny D. Setianto, Sesat Pikir Hak Atas Air, http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/13/129/Hak_atas_Air/Sesat_Pikir_Hak_Atas_Air.html diakses tanggal 10 Mei 2022



dapat dibelinya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bisnisnya semata. Peran negara justru memastikan bahwa air tersedia secara cukup bagi kebutuhan minimal sehari-hari. Tindakan negara untuk membiarkan bahkan memfasilitasi dengan perlindungan hukum tertentu bagi sekelompok bisnis untuk menguasai sumber daya air sementara masih banyak warganya yang belum mendapatkan air bagi kebutuhan minimal sehari-hari merupakan pelanggaran.

Penyediaan secara gratis dalam jumlah tertentu bagi masyarakat perlu dilakukan sebagai bukti nyata pengakuan negara atas hak atas air, dan pada saat yang bersamaan hal itu juga mengimplikasikan pembatasan kepemilikan sumber daya air agar tidak mengurangi 'kemampuan' negara untuk menyediakan air bagi warganya, paling tidak untuk mencukupi kebutuhan minimal sehari-hari, sehingga penyediaan secara gratis harus dipahami sebagaimana diuraikan di atas dan bukan sekadar gratis saja.

Memotong pemahaman hanya sampai kata gratis saja tanpa menambah dengan jumlah tertentu dan sekaligus pembatasan kepemilikan sumber daya air sangat menyesatkan, seolah-olah justru nantinya memberikan kesempatan kepada mereka yang mampu menguasai sumber daya air untuk segera mengambil dan menguasainya. Sekali lagi problemnya bukan pada implikasi air harus disediakan gratis atau tidak tetapi bahwa negara memiliki kewajiban untuk tidak saja penyediaan air bagi kebutuhan minimal sebagai tugas utamanya dalam pemenuhan hak atas air tetapi juga pembatasan bagi kepemilikan sumber daya air yang berimplikasi terhadap penurunan kemampuan negara untuk menyediakan pemenuhan hak atas air tersebut.

Hak atas air, sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya, menyiratkan adanya tanggung jawab dari negara untuk memenuhinya. Untuk itu, problemnya bukan kepada kesertamertaan bagi setiap warga negara untuk dapat memperoleh air tetapi lebih kepada adanya mekanisme yang tegas dan jelas bagaimana negara akan melakukan upaya-upaya bagi ketersediaan air dan terutama langkah-langkah untuk menjamin akses tersebut.

Yang harus diperhatikan dalam menyikapi hal ini adalah, siapa pun penyedia airnya, hak atas air memberikan mandat bahwa penyedia air harus dianggap sebagai lembaga kepanjangan-tangan negara. Dengan bahasa yang berbeda, penyedia air haruslah lembaga yang memiliki sifat dan karakteristik lembaga publik sama seperti lembaga-lembaga publik milik negara lainnya.

Beberapa konsekuensi yang bisa disebutkan jika lembaga penyedia air dilihat sebagai lembaga publik antara lain adalah:

- (a) lembaga tersebut terikat kepada prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana lembaga publik lainnya. Maka, tidak ada alasan bagi lembaga penyedia air untuk tidak membuka dokumen yang dimilikinya dengan alasan bahwa itu adalah rahasia perusahaan. Sebagai lembaga publik maka akses informasi terhadap dokumen yang dimilikinya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi juga.
- (b) lembaga penyedia air juga harus bisa dikontrol melalui berbagai mekanisme publik yang ada. Wakil rakyat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi jalannya lembaga penyedia air ini. Demikian halnya juga dengan misalnya kebijakan untuk menaikkan tarif dan atau nilai keuntungan yang diharapkan.
- (c) lembaga penyedia air juga memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatannya sebagai pemenuhan hak atas air yang menjadi tanggungjawab negara. Dengan keterikatan semacam itulah maka pengelolaan lembaga penyedia air harus dijalankan.



Jika saja ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai lembaga publik harus dijalankan secara konsisten maka, perusahaan swasta akan berpikir lagi untuk terlibat di dalam penyediaan air sebagai konsekuensi pemenuhan hak atas air. Misalnya, kontrak-kontrak yang akan ditandatangani harus bisa diakses oleh publik, pelaksanaan penyelenggaraan pemenuhan hak atas air yang dilakukan oleh swasta harus dilaporkan secara berkala kepada lembaga negara. Keuntungan yang diambil atau direncanakan akan diambil oleh perusahaan penyedia air tersebut harus bisa dibatasi oleh lembaga publik lain, terutama ketika negara masih menetapkan terjadinya subsidi terhadap tarif air yang ada.

Jadi, problem utamanya lebih kepada, pelibatan pihak swasta sebagai penyedia air tidaklah menghapuskan tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi hak atas air yang dimiliki oleh rakyatnya. Kedua, seringkali dalam pelibatan swasta sebagai penyedia air, konsekuensi logis dari pelaksana tanggungjawab negara akan dihilangkan begitu saja, atas nama rahasia perusahaan. Hal ini kemudian menyebabkan akses masyarakat terhadap perusahaan penyedia air menjadi tertutup. Yang lebih memperparah adalah, karena ketertutupan atas nama rahasia perusahaan itu telah menyebabkan kontrak-kontrak yang ditandatangani bagi keterlibatan pihak swasta menjadi sangat berat sebelah sehingga menguntungkan perusahaan swastanya. Inilah yang kemudian menyebabkan para pejuang hak asasi manusia menolak pelibatan swasta yang demikian.

Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu dipositifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia.¹⁹

Manfaat dari ditetapkannya hak atas air sebagai hak asasi. Seperti misalnya air menjadi hak yang legal, lebih dari pada sekedar layanan yang diberikan berdasar belas kasihan; (ii) pencapaian akses dasar harus dipercepat; (iii) mereka yang terabaikan menjadi lebih diperhatikan sehingga kesenjangan dapat berkurang; (iv) masyarakat dan warga yang termarginalkan akan diberdayakan untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan; (v) negara menjadi lebih fokus pada pemenuhan kewajibannya karena dipantau secara internasional.²⁰

Berbicara tentang hak atas air sebagai hak asasi manusia, terdapat beberapa kelompok yang sangat terdampak oleh perubahan yang akan terjadi. Mereka terdampak terutama karena selama ini terabaikan haknya dan menjadi kelompok yang dengan berbagai alasan normatif dan legal tidak menjadi target penyedia layanan air minum.

Perempuan di banyak komunitas mendapat status yang lebih rendah dibanding pria. Mereka mendapat tugas mengumpulkan atau mencari air untuk kebutuhan rumah tangga. Data menunjukkan 70 persen dari 1,3 miliar penduduk yang sangat miskin adalah wanita.²¹ Riset menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga di Afrika menghabiskan 26 persen waktunya untuk mengumpulkan air, dan umumnya wanita lah yang menjalankan tugas ini. Kondisi ini menghalangi wanita bekerja, bahkan bersekolah.

Kondisi air yang tidak memadai meningkatkan peluang anak-anak menderita penyakit. Sistem kekebalan mereka belum sepenuhnya terbangun. Anak-anak juga seringkali berbagi tugas dengan kaum perempuan sebagai pengumpul air. Akibatnya, di banyak negara anak-anak banyak yang tidak

¹⁹ Majalah Percik: *Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan*, (2010), Hak atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia, Edisi III, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), Jakarta, hlm. 23.

²⁰ *Ibid*, hlm. 24

²¹ *Ibid*.



bersekolah. Pada suatu masyarakat tradisional sebenarnya masyarakat aslilah yang memanfaatkan sumber air tradisional. Namun, dengan berkembangnya suatu daerah, sumber air tersebut kemudian banyak yang tercemar atau dimanfaatkan melebihi kapasitasnya. Kondisi ini kemudian menjadikan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya akan air.

Terlebih lagi dalam konferensi air dan lingkungan internasional yang diselenggarakan tahun 1992 di Dublin, Irlandia, melahirkan *The Dublin Statement on Water and Sustainable Development* (yang lebih dikenal dengan *Dublin Principles*). *Dublin Principles* berisi empat prinsip yang harus dikedepankan dalam kebijakan dan pembangunan di sektor sumber daya air. Salah satu dari prinsip tersebut adalah *Water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good*.²²

Lahirnya *the Dublin Principles*, menyebabkan banyak lembaga internasional mereposisi kebijakan mereka di sektor sumberdaya termasuk Bank Dunia. Bahkan Bank Dunia kemudian mengambil peran sentral dalam mengembangkan dan mempromosikan pendekatan-pendekatan baru yang konsisten dengan *Dublin Principles* terutama memberlakukan air sebagai barang ekonomi. Dalam praktiknya lembaga keuangan internasional menempatkan reformasi sumberdaya air yang memberlakukan air sebagai barang ekonomi dalam satu paket kebijakan neo liberal yang lebih luas dan kebanyakan melalui *structural adjustment program*.

Lebih lanjut penguasaan negara atas air sebagai bagian dari kebutuhan yang paling mendasar dan hak asasi manusia semakin dipertegas dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", Pasal 28D Ayat Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Permasalahannya tidak dijelaskan secara lebih lanjut tentang apa yang dimaksud sebagai kemakmuran rakyat, sehingga dimensi inilah yang didalam praktik sering diterjemahkan terlalu luas atau terlalu sempit oleh pembuat kebijakan, sehingga rentan menimbulkan konflik.

Sebagai sebuah layanan publik yang sangat mendasar, penyediaan air bagi masyarakat harus menjadi tanggung jawab negara sehingga harus dikuasai oleh negara, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Pemenuhan hak atas air sebagai layanan publik dan tidak didominasi oleh swasta sekaligus menguatkan konsep pembangunan yang berkelanjutan juga sering dijabarkan dengan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Secara umum, keberlanjutan diartikan sebagai *contuining without lessening* yang berarti melanjutkan tanpa aktivitas mengurangnya.²³ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penguasaan negara atas air akan memberikan jaminan ketersediaan air bagi generasi mendatang. Privatisasi air meniscayakan adanya antitesa dari pembangunan berkelanjutan karena air didekati sebagai barang ekonomi. Pemenuhan hak atas air dengan berorientasikan kepentingan masyarakat dan melibatkan masyarakat dapat dijadikan modal sosial. Modal sosial yang merupakan norma dan jaringan kerja yang memungkinkan orang melakukan sesuatu secara bersama-sama.²⁴

²² Miguel Solanes and Fernando Gonzalez-Villarreal, (1999), *The Dublin Principles for Water as Reflected in a Comparative Assessment of Institutional and Legal Arrangements for Integrated Water Resources Management, Stockholm, Sweden, Global Water Partnership/ Swedish International Development Cooperation Agency*. hlm. 6.

²³ Akhmad Fauzi dan Alex Oktavianus, (2014), *Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan*, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 30 No. 1, hal.42-55.

²⁴ Ahmadriswan Nasution, Eman Rustiadi, Bambang Juanda, Setia Hadi, (2014), *Dampak Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Pedesaan di Indonesia* Volume 30 No. 2, hal. 137-148.

4. Penutup

Kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian diskursus tentang hak atas air adalah sebagai berikut: Islam menuntut kita untuk mengelola dan mendistribusikan air secara adil. Sebab kita semua terhubung dengan air sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Semua manusia memiliki hak yang sama atas air. Inilah makna Tauhid kesatuan Tuhan dan ciptaan Nya; sedangkan instrumen hukum internasional memandang pemenuhan hak atas air sebagai syarat mutlak untuk terciptanya standar hidup yang layak (*adequate standard of living*); dan berdasarkan hukum konstitusi negara (UUD bahwa penguasaan negara atas air akan memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap adanya keadilan dalam pemenuhan hak atas air Penguasaan air oleh swasta memiliki orientasi kepada mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya secara ekonomi. Fakta yang ditemukan penguasaan dan perusahaan air tersebut telah membatasi akses masyarakat banyak terhadap air, sehingga pemenuhan hak atas air yang berorientasi kepada pemenuhan hak atas air sebagai suatu kebutuhan dasar (*basic need*) menjadi terabaikan, dan semakin menjauhkan pencapaian tujuan negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

Hak atas air, sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya, memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhinya. Untuk itu, problemnya bukan kepada keserta-mertaan bagi setiap warga negara untuk dapat memperoleh air tetapi lebih kepada adanya mekanisme yang tegas, dan jelas bagaimana negara akan melakukan upaya-upaya bagi ketersediaan air dan terutama langkah-langkah untuk menjamin akses tersebut. Dengan demikian, kewajiban negara dalam hal hak atas air, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*), dapat tercapai.

Referensi :

Abdul-Martin, Ibrahim, (2010), *Greendeen, Inspirasi Islam dalam Menjaga dan Mengelola Air*, Zaman, Jakarta.

Ahmadriswan Nasution, Eman Rustiadi, Bambang Juanda, Setia Hadi, (2014), *Dampak Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Pedesaan di Indonesia* Volume 30 No. 2, hal. 137-148.

Akhmad Fauzi dan Alex Oktavianus, (2014), *Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan*, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 30 No. 1, hal.42-55.

Amy Hardberger, (2006) "Whose Job Is It Anyway?: Governmental Obligations Created by the Human Right To Water", 41 *Texal International Law Journal* 533.

Benny D. Setianto, *Ketika GTZ Melakukan Penyesatan Terhadap Hak Atas Air; Menyesatkan -Penyesat- Hak Atas Air*, http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detail/13/132/Hak_atas_Air/Ketika_GTZ_

Melakukan_Penyetasan_Terhadap_Hak_Atas_Air_Menyesatkan_Penyetat_Hak_Atas_Air.html,
diakses tanggal 9 Mei 2022

Catarina de Albuquerque, (2014), Realising the human rights to water and sanitation: A Handbook by the UN Special Rapporteur Catarina de Albuquerque, Bangalore, India. UN Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation.

Dwi Andi Susanto, "Air Jernih Dan Kotor Sama-Sama Mengandung Bakteri," merdeka.com, 2012, <https://www.merdeka.com/teknologi/air-jernih-dan-kotor-sama-sama-mengandung-bakteri.html>. Diakses 23 Nopember 2022

Komnas HAM (2009), Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Komnas HAM, Jakarta.

Majalah Percik: Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, (2010), Hak atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia, Edisi III, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), Jakarta

Majda El Muhtaj, (2008), Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya(Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki. (2005). Metodologi Riset. Yogyakarta: Ekonisia.

Maude Barlow dalam Vandhana Shiva, (2003), Water Wars: Privatisasi Profit dan Polusi, Yogyakarta, Insist Press.

Miguel Solanes and Fernando Gonzalez-Villarreal, (1999), The Dublin Principles for Water as Reflected in a Comparative Assessment of Institutional and Legal Arrangements for Integrated Water Resources Management, Stockholm, Sweden, Global Water Partnership/ Swedish International Development Cooperation Agency.

Roni Sulistyanto Luhukay, Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan, Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019.

Roni Sulistyanto Luhukay Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.

United Nations Water Conference, (1977) (Resolutions), <http://ielrc.org/content/e7701.pdf> diakses tanggal 2 Mei 2022

United Nations, ,(2002), Human Rights: A Compilation of International Instruments, Vol I (First Part) Universal Intrumen, New York: United Nations.

Wiwik Harjanti, (2009), Hak Atas Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia (Right of Water in Indonesian Constitution and its Managements), *Risalah Hukum : Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol 5, No 2.

Instrumen Hukum:

Undang-Undang Dasar 1945

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979

Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia

Putusan MKRI No.058-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 (2005).